



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 37 / Pid.Sus / 2014 / PN. Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara majalis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa :

| | | |
|----------------|---|---|
| Nama | : | FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN ; |
| Tempat Lahir | : | Sungai Bahar ; |
| Umur/Tgl Lahir | : | 20 Tahun / 21 Februari 1994 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat Tinggal | : | Rt.09 Desa Rantau Rasau II Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Swasta / Sopir; |
| Pendidikan | : | MTS (Kelas II) ; |

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 April 2014 No.Pol : Sp.Han / 02 / IV / 2014 / Lantas, sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 April 2014 Nomor : T-24 / N.5.19.3 / Euh.1 / 04 / 2014 sejak tanggal 04 Mei 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2014 Nomor : Print-8 / N.5.19.3 / Euh.2 / 05 / 2014 sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 05 Juni 2014 Nomor : 44 /

Pen.Pid / 2013 / PN.TJT sejak tanggal **05 Juni 2014** s/d tanggal **04 Juli 2014**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ternyata nihil ;
- Telah pula mendengar pembacaan-pembacaan dan membaca:

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Muara Sabak Nomor : B-14 / N.5.19.3 / Euh.2 / 06 / 2014 tanggal 05 Juni 2014;

2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara: PDM – 17 / MA.SBK / 05 / 2014 Tertanggal 28 Mei 2014 ;

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor : 37 / Pen. Pid / 2014 / PN. Tjt tertanggal 05 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Nomor : 44 / Pen. Pid / 2014/ PN. Tjt tertanggal 05 Juni 2014 tentang :

- Penetapan hari dan tanggal sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Supaya Terdakwa sebagai mana tersebut di atas dibawa dan diajukan ke depan persidangan yang telah ditetapkan serta agar Jaksa/Penuntut Umum memanggil dan menghadapkan para saksi dalam perkara ini ; dan
- Supaya barang bukti dihadapkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa telah mendengar, membaca, dan meneliti dengan seksama TUNTUTAN PIDANA Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2013 yang telah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 4 (empat) bulan** , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN (Alm)** sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** subsider selama **2 (dua) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 No. Pol BH 9877 TA;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up L 300 No. Pol BH 9877 TA No. 0125871/JI/2012
An. Sukrisno;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SUKRISNO Als KRIS Bin KASIRIN);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawazaki ZX No. Pol BH 2216 MF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawazaki ZX No. Pol BH 2216 MF No. 0071010/

Jl/2012 An. Andi Alaudin;

(Dikembalikan kepada keluarga/ahli waris Alm ANDI ALAUDIN yakni saksi

SALMIATI, Spd.SD Als MIA Binti ARIFIN);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, telah pula mendengar dan memperhatikan NOTA PEMBELAAN / PLEDOI Terdakwa yang di ucapkan secara lisan dipersidangan pada tanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap NOTA PEMBELAAN / PLEDOI Terdakwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dalam REPLIKNYA secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya begitu pula Terdakwa dalam DUPLIKNYA secara lisan tetap pada NOTA PEMBELAAN / PLEDOI dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-10 / MA.SBK / Epp.2 / 04 / 2013, tertanggal 22 April 2013, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 16.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *mengemudikan kendaraan bermotor*



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Berawal ketika terdakwa yang mengemudikan mobil Pick Up L 300 No. Pol BH 9877 TA dengan 1 (satu) orang penumpang yakni saksi AKHMAD MATORI Als MATORI Bin SODERI yang duduk disebelah terdakwa dari arah Jambi menuju Muara Sabak dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam, kondisi cuaca pada saat itu cerah, lalu lintas sepi dan jalan beraspal menikung kekanan, sesaat sebelum kecelakaan terjadi ban mobil yang dikemudikan tersangka ban depan sebelah kirinya goyang lalu tersangka menghentikan kendaraannya dan mengecek keadaan ban tersebut, selanjutnya tersangka mengurangi tekanan ban dengan maksud agar goyangnya tidak terlalu kuat lalu tersangka melanjutkan perjalanan kembali, selanjutnya ketika saat jalaan menikung kekanan tepatnya di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur stir mobil yang dikendarai macet tidak bisa dikembalikan kekiri sehingga tetap berjalan dijalur kanan atau menyerong kanan sehingga menabrak sepeda motor Kawasaki ZX No. Pol BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN yang melintas dari arah Muara Sabak menuju Jambi dijalur kiri sesuai jalurnya, setelah terjadi tabrakan korban terpental sejauh 15 (lima belas) meter dan terjatuh didalam kanal. Terdakwa saat mengemudikan kendaraannya tidak mempunyai SIM A;

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban ANDI ALAUDIN saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Nurdin Hamzah meninggal dunia yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah No: 445/317/SKKMT/2014 tanggal 21 April 2104 yang ditanda tangani oleh Dr. Mustika Fatimah dan kemudian dilakukan Visum Et Revertum No. 30/A/VER/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Mustika Fatimah terhadap korban sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- dari kedua lubang hidung keluar darah;
- pada pelipis kanan terdapat luka terbuka, bentuk beraturan, dan tepi rata berukuran satu koma lima kali nol koma lima kali nol loma lima sentimeter;
- pada leher kanan terdapat luka gores;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada telapak tangan terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, dan tepi tidak rata berukuran sepuluh kali satu kali tiga sentimeter;

Kesimpulan :

Ditemukan adanya tanda-tanda trauma benda tajam berupa luka terbuka pada pelipis kanan dan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka gores pada leher kanan dan luka terbuka pada telapak tangan kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 16.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa yang mengemudikan mobil Pick Up L 300 No. Pol BH 9877 TA dengan 1 (satu) orang penumpang yakni saksi AKHMAD MATORI Als MATORI Bin SODERI yang duduk disebelah terdakwa dari arah Jambi menuju Muara Sabak dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam, kondisi cuaca pada saat itu cerah, lalu lintas sepi dan jalan beraspal menikung kekanan, sesaat sebelum kecelakaan terjadi ban mobil yang dikemudikan tersangka ban depan sebelah kirinya goyang lalu tersangka menghentikan kendaraannya dan mengecek keadaan ban tersebut, selanjutnya tersangka mengurangi tekanan ban dengan maksud agar goyangnya tidak terlalu kuat lalu tersangka melanjutkan perjalanan kembali, selanjutnya ketika saat jalaanan menikung kekanan tepatnya di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur stir mobil yang dikendarai macet tidak bisa dikembalikan kekiri sehingga tetap berjalan dijalur kanan atau menyerong kanan sehingga menabrak sepeda



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawasaki ZX No. Pol BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN yang melintas dari arah Muara Sabak menuju Jambi di jalur kiri sesuai jalurnya, setelah terjadi tabrakan korban terpental sejauh 15 (lima belas) meter dan terjatuh didalam kanal. Terdakwa saat mengemudikan kendaraannya tidak mempunyai SIM A;

Bahwa pada saat dilokasi kecelakaan korban ANDI ALAUDIN masih sempat bernafas dengan kondisi luka robek di telapak tangan dan luka memar dikepala, kemudian saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Nurdin Hamzah korban meninggal dunia yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah No: 445/317/SKKMT/2014 tanggal 21 April 2104 yang ditanda tangani oleh Dr. Mustika Fatimah dan kemudian dilakukan Visum Et Revertum No. 30/A/VER/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Mustika Fatimah terhadap korban sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- dari kedua lubang hidung keluar darah
- pada pelipis kanan terdapat luka terbuka, bentuk beraturan, dan tepi rata berukuran satu koma lima kali nol koma lima kali nol loma lima sentimeter.
- pada leher kanan terdapat luka gores.
- pada telapak tangan terdapat luka terbuka, bentuk tidak beraturan, dan tepi tidak rata berukuran sepuluh kali satu kali tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya tanda-tanda trauma benda tajam berupa luka terbuka pada pelipis kanan dan tanda-tanda trauma benda tumpul berupa luka gores pada leher kanan dan luka terbuka pada telapak tangan kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar, serta tidak keberatan akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan KEBERATAN (EKSEPSI) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), sebagai berikut :

1. Saksi **AKHMAD MATORI Als MATORI Bin SODERI** dibawah sumpah dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur antara mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan oleh terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN dengan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN;
- Bahwa benar mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN adalah milik saksi SUKRISNO Als KRIS Bin KASIRIN yang disewa untuk membawa muatan sawit ke pabrik yang terletak di Muara Jambi dan pada saat itu kondisi mobil dalam keadaan bagus, rem berfungsi normal, persneleng, lampu dan mesin masih berfungsi normal;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN melintas dari arah Jambi menuju Muara Sabak dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km/jam sedangkan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF melintas dari arah Muara Sabak menuju Jambi dan mobil



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up L 300 BH 9877 TA tidak ada muatan apa-apa hanya ada 1 (satu) penumpang yakni saksi yang duduk disamping sebelah kiri supir dengan pandangan mengarah kedepan dan kondisi cuaca cerah, arus lalulintas sepi, jalan beraspal menikung kekanan;

- Bahwa benar terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN dalam mengemudikan mobil tidak mengantuk karena saat menunggu mobil bongkar sawit terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN tidur dan terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN sudah mahir dalam mengemudikan mobil karena sudah bisa mengemudikan mobil sejak 4 (empat) tahun dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN mempunyai SIM A atau tidak;
- Bahwa benar saat mobil mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN saat melintas di jalan yang menikung kekanan tepatnya di jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur secara tiba-tiba stir mobil yang dikendarai oleh terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN macet tidak bisa dikembalikan ke kekiri sehingga mobil tetap berjalan di jalur kanan atau menyerong kanan dan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN yang berada di jalur kiri (jalur yang benar) dari arah Muara Sabak ke Jambi sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan walaupun terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN sudah berusaha menginjak rem namun mobil masih tetap jalan;
- Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan tersebut korban ANDI ALAUDIN terpejal dan terlempar sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter serta terjatuh didalam kanal dan sepeda motornya ringsek sedangkan mobil pick

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA rusak bagian depan dan kaca mobil pecah;

- Bahwa benar saksi dan terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN selanjutnya menolong korban ANDI ALAUDIN yang saat itu kondisinya kritis dan mengorok untuk dibawa ke rumah sakit Nurdin Hamzah dengan menggunakan mobil pick up carry yang saat itu melintas, namun dalam perjalanan ke rumah sakit korban ANDI ALAUDIN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUKRISNO Als KRIS Bin KASIRIN dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur antara mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan oleh terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN dengan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN setelah diberitahu oleh teman saksi pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 18.00 WIB dan kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi AKHMAD MATORI Als MATORI Bin SODERI memberitahukannya kepada saksi;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan saksi AKHMAD MATORI Als MATORI Bin SODERI menyewa mobil Mitsubishi L 300 BH 9877 TA selama 3 (tiga) hari untuk membawa buah sawit ke pabrik;
- Bahwa benar saat disewa oleh AKHMAD MATORI Als MATORI Bin SODERI mobil Mitsubishi L 300 BH 9877 TA dalam keadaan bagus dan tidak ada kejanggalan apa-apa serta dilengkapi dengan ban serap;
- Bahwa benar terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN sudah bisa mengendarai mobil kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun dan saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN memiliki SIM A atau tidak;
- Bahwa benar saksi mengetahui akibat dari kecelakaan tersebut korban ANDI ALAUDIN meninggal dunia setelah diberitahukan oleh saksi AKHMAD MATORI Als MATORI Bin SODERI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SALMIATI, Spd.SD Als MIA Binti ARIFIN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur antara mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan oleh terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN dengan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN;



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban ANDI ALAUDIN adalah suami saksi, saksi saat terjadinya kecelakaan sedang berada di perumahan guru Muara Sabak Timur dan saksi mengetahui kecelakaan antara mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan oleh terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN dengan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN setelah dihubungi oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban ANDI ALAUDIN meninggal dunia saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Nurdin Hamzah;
- Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan dari pihak keluarga terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN mendatangi rumah saksi untuk bersilahturahmi dan meminta maaf dan saksi sudah memaafkan dan mengikhlasakannya serta sudah ada perdamaian dengan saksi dan keluarga korban ANDI ALAUDIN, akan tetapi saksi tetap menginginkan perkaranya tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **YOYOK DIANTORO Bin SAMPUN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur antara mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan oleh terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN dengan sepeda



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN setelah diberitahu oleh masyarakat pengguna jalan;

- Bahwa benar sebelum mengetahui adanya kecelakaan tersebut saksi sedang melaksanakan piket di Pos Polisi Lalulintas Plabi;
- Bahwa benar setelah mengetahui adanya kecelakaan saksi langsung mendatangi TKP dan saat itu kondisi TKP masih dalam keadaan asli belum ada perubahan dan saksi melihat sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF dalam keadaan ringsek berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah muara sabak, sedangkan mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA rusak bagian depan berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Muara Sabak mengadap kejalan serta saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengangkat korban kedalam mobil pick up carry untuk dibawa ke rumah sakit dan saksi juga melihat TUKIMIN Als MIN MARTO SADI yang sedang mengatur lalulintas ;
- Bahwa benar mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan oleh terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN melintas dari arah Jambi menuju Muara Sabak, sedangkan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN melintas dari arah Muara Sabak menuju ke Jambi;
- Bahwa benar sesaat kejadian kecelakaan saksi melakukan olah TKP, mencari saksi dan membuat sket kasar TKP, serta terlihat adanya bekas rem dari mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA sepanjang kurang lebih 22,80 meter yang membentang dari arah lajur kiri ke arah lajur kanan;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban ANDI ALAUDIN meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Nurdin Hamzah;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kecelakaan stir mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA tidak mengalami macet saat diderek dan selanjutnya dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi TUKIMIN Als MIN MARTO SADI keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur antara mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan oleh terdakwa FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN dengan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan saksi yang saat itu sedang melakukan piket berada di Pos Security PT. Kaswari yang berjarak sekitar 60 meter dari lokasi kejadian kecelakaan dan saksi mengetahui adanya kecelakaan karena mendengar suara benturan yang sangat keras kemudian saksi melihat kejalan besar dan terlihat ada kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar kondisi korban ANDI ALAUDIN saat itu masih bernafas dan mengalami luka robek ditelapak tangan dan luka memar dikepala, selanjutnya korban dibawa ke Rumas Sakit Nurdin Hamzah oleh orang yang berada di mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA dengan menggunakan mobil yang melintas pada saat itu;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa korban ANDI ALAUDIN meninggal dunia pada saat perjalanan ke rumah sakit setelah diberitahukan oleh Penyidik;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, begitu pula Terdakwa tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur antara mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN;
- Bahwa benar mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa adalah milik saksi SUKRISNO Als KRIS Bin KASIRIN yang disewa untuk membawa muatan sawit ke pabrik yang terletak di Muara Jambi, dan kondisi mobil saat dicoba oleh terdakwa dalam keadaan normal dan bagus;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa melintas dari arah Jambi menuju Muara Sabak dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km/jam sedangkan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF melintas dari arah Muara Sabak menuju Jambi dan mobil pick up L 300 BH 9877 TA tidak ada muatan apa-apa hanya ada 1 (satu) penumpang yakni saksi AKHMAD MATORI Als MATORI Bin SODERI yang duduk disamping sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supir dan saat itu ban depan mobil sebelah kiri goyang lalu terdakwa memberhentikan kendaraannya untuk mengecek ban dan mengurangi tekanan ban dengan maksud goyangnya berkurang;

- Bahwa benar kondisi cuaca saat itu cerah, arus lalu lintas sepi, tidak ada pemukiman penduduk di kanan dan kirinya dan jalan beraspal menilik ke kanan;
- Bahwa benar saat mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa saat melintas di jalan yang menilik ke kanan tepatnya di jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur secara tiba-tiba stir mobil yang dikendarai oleh terdakwa macet tidak bisa dikembalikan ke kekiri sehingga mobil tetap berjalan di jalur kanan atau menyerong kanan dan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Kawasaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN yang berada di jalur kiri (jalur yang benar) dari arah Muara Sabak ke Jambi sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan walaupun terdakwa sudah berupaya menghindar dengan banting stir kekiri tetapi tidak bisa karena macet dan menginjak rem tetapi mobil masih jalan;
- Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan tersebut korban ANDI ALAUDIN terpejal dan terlempar sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter serta terjatuh di dalam kanal dan sepeda motornya ringsek sedangkan mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA rusak bagian depan dan kaca mobil pecah;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa selanjutnya menolong korban ANDI ALAUDIN yang saat itu kondisinya kritis dan mengorok untuk dibawa ke rumah sakit Nurdin Hamzah dengan menggunakan mobil pick up carry yang saat itu melintas, namun dalam perjalanan ke rumah sakit korban ANDI ALAUDIN meninggal dunia;



- Bahwa benar terdakwa dalam berkendara tidak mempunyai SIM A;
- Bahwa benar dari pihak keluarga terdakwa sudah mendatangi rumah saksi SALMIATI, Spd.SD Als MIA Binti ARIFIN untuk bersilahturahmi dan meminta maaf dan saksi SALMIATI, Spd.SD Als MIA Binti ARIFIN sudah memaafkan dan mengikhloffkannya serta sudah ada perdamaian dengan saksi SALMIATI, Spd.SD Als MIA Binti ARIFIN dan keluarga korban ANDI ALAUDIN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawazaki ZX No. Pol BH 2216 MF;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 No. Pol BH 9877 TA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up L 300 No. Pol BH 9877 TA No. 0125871/JI/2012

An. Sukrisno;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawazaki ZX No. Pol BH 2216 MF No. 0071010/JI/2012 An. Andi Alaudin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian di perlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan benar dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara *mutatis mutandis* segala yang termuat terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur antara mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN;
- Bahwa benar mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa adalah milik saksi SUKRISNO Als KRIS Bin KASIRIN yang disewa untuk membawa muatan sawit ke pabrik yang terletak di Muara Jambi, dan kondisi mobil saat dicoba oleh terdakwa dalam keadaan normal dan bagus;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa melintas dari arah Jambi menuju Muara Sabak dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km/jam sedangkan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF melintas dari arah Muara Sabak menuju Jambi dan mobil pick up L 300 BH 9877 TA tidak ada muatan apa-apa hanya ada 1 (satu) penumpang yakni saksi AKHMAD MATORI Als MATORI Bin SODERI yang duduk disamping sebelah kiri supir dan saat itu ban depan mobil sebelah kiri goyang lalu terdakwa memberhentikan kendaraannya untuk mengecek ban dan mengurangi tekanan ban dengan maksud goyangnya berkurang;
- Bahwa benar kondisi cuaca saat itu cerah, arus lalu lintas sepi, tidak ada pemukiman penduduk di kanan dan kirinya dan jalan beraspal menilik kekanan;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat mobil mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemukakan terdakwa saat melintas di jalan yang menikung kekanan tepatnya di jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur secara tiba-tiba stir mobil yang dikendarai oleh terdakwa macet tidak bisa dikembalikan ke kekiri sehingga mobil tetap berjalan di jalur kanan atau menyerong kanan dan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN yang berada di jalur kiri (jalur yang benar) dari arah Muara Sabak ke Jambi sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan walaupun terdakwa sudah berupaya menghindar dengan banting stir kekiri tetapi tidak bisa karena macet dan menginjak rem tetapi mobil masih jalan;
- Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan tersebut korban ANDI ALAUDIN terpelantai dan terlempar sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter serta terjatuh didalam kanal dan sepeda motornya ringsek sedangkan mobil pick up Mitsubsihi L 300 BH 9877 TA rusak bagian depan dan kaca mobil pecah;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa selanjutnya menolong korban ANDI ALAUDIN yang saat itu kondisinya kritis dan mengorok untuk dibawa ke rumah sakit Nurdin Hamzah dengan menggunakan mobil pick up carry yang saat itu melintas, namun dalam perjalanan ke rumah sakit korban ANDI ALAUDIN meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa dalam berkendara tidak mempunyai SIM A;
- Bahwa benar dari pihak keluarga terdakwa sudah mendatangi rumah saksi SALMIATI, Spd.SD Als MIA Binti ARIFIN untuk bersilaturahmi dan meminta maaf dan saksi SALMIATI, Spd.SD Als MIA Binti ARIFIN sudah memaafkan dan mengikhlaskannya serta sudah ada perdamaian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SALMIATI, Spd.SD Als MIA Binti ARIFIN dan keluarga korban

ANDI ALAUDIN;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang di dakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa secara subsideritas Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

Primair : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidaire : melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan bilamana dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidairenya tidak perlu dibuktikan lagi, namun bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidairenya ;

Menimbang, bahwa Dakwaan primair yaitu : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur setiap orang** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi –saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum yaitu :

Bahwa terdakwa **FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN (Alm)** mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil pick up Mitsubishi L 300 No. Pol BH 9877 TA dari arah Jambi menuju ke Muara Sabak;



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan **yang mengemudikan kendaraan bermotor** ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu**

lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi –saksi tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur antara mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN;
- Bahwa benar mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa adalah milik saksi SUKRISNO Als KRIS Bin KASIRIN yang disewa untuk membawa muatan sawit ke pabrik yang terletak di Muara Jambi, dan kondisi mobil saat dicoba oleh terdakwa dalam keadaan normal dan bagus;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa melintas dari arah Jambi menuju Muara Sabak dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km/jam sedangkan sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF melintas dari arah Muara Sabak menuju Jambi dan mobil pick up L 300 BH 9877 TA tidak ada muatan apa-apa hanya ada 1 (satu) penumpang yakni saksi AKHMAD MATORI Als MATORI Bin SODERI yang duduk disamping sebelah kiri supir dan saat itu ban depan mobil sebelah kiri goyang lalu terdakwa



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan kendaraannya untuk mengecek ban dan mengurangi tekanan ban dengan maksud goyangnya berkurang;

- Bahwa benar kondisi cuaca saat itu cerah, arus lalu lintas sepi, tidak ada pemukiman penduduk di kanan dan kirinya dan jalan beraspal menunggang ke kanan;
- Bahwa benar saat mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA yang dikemudikan terdakwa saat melintas di jalan yang menunggang ke kanan tepatnya di jalan WKS RT. 5 Desa Rantau Rasau Karya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur secara tiba-tiba stir mobil yang dikendarai oleh terdakwa macet tidak bisa dikembalikan ke kekiri sehingga mobil tetap berjalan di jalur kanan atau menyeronong kanan dan pada saat yang bersamaan datang sepeda motor Kawazaki ZX BH 2216 MF yang dikendarai oleh korban ANDI ALAUDIN yang berada di jalur kiri (jalur yang benar) dari arah Muara Sabak ke Jambi sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan walaupun terdakwa sudah berupaya menghindar dengan banting stir kekiri tetapi tidak bisa karena macet dan menginjak rem tetapi mobil masih jalan;
- Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan tersebut korban ANDI ALAUDIN terpelantai dan terlempar sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter serta terjatuh di dalam kanal dan sepeda motornya ringsek sedangkan mobil pick up Mitsubishi L 300 BH 9877 TA rusak bagian depan dan kaca mobil pecah;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa selanjutnya menolong korban ANDI ALAUDIN yang saat itu kondisinya kritis dan mengorok untuk dibawa ke rumah sakit Nurdin Hamzah dengan menggunakan mobil pick up carry yang saat itu melintas, namun dalam perjalanan ke rumah sakit korban ANDI ALAUDIN meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa dalam berkendara tidak mempunyai SIM A;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar keseluruhan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana alasan penghapusan pidana yang ditentukan dalam KUHP bagi diri Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar dan memperhatikan **NOTA PEMBELAAN / PLEDOI** Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman cukup / sesuai pada tuntutan penuntut umum tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ANDI ALAUDIN meninggal dunia;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya serta berjanji kedepan akan lebih berhati - hati mengemudikan mobil;
- Sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan meringankan pidana tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan ditujukan bukan merupakan pembalasan dendam kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam bermasyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan sepadan dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan hukum (*legal justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*) serta dalam rangka lebih luas untuk menegakan hukum dan keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah menurut hukum maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, hukum yang berlaku dari undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Perundang-Undangan lain, serta segala ketentuan dalam KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan **FEBRIYANTO Als ANTO Bin SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up L 300 No. Pol BH 9877 TA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up L 300 No. Pol BH 9877 TA No. 0125871/

Jl/2012 An. Sukrisno;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SUKRISNO Als KRIS Bin KASIRIN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawazaki ZX No. Pol BH 2216 MF;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Kawazaki ZX No. Pol BH 2216 MF No.

0071010/Jl/2012 An. Andi Alaudin;

Dikembalikan kepada keluarga/ahli waris Alm ANDI ALAUDIN yakni saksi SALMIATI,

Spd.SD Als MIA Binti ARIFIN;

6. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014**, oleh kami **DEDI IRAWAN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **DWI FLORENCE, SH** dan **NANANG ADI WIJAYA , SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUKADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh **RIKHY KHADAFY, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DWI FLORENCE, SH**

DEDI IRAWAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NANANG ADI WIJAYA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

S U K A D I, SH